

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang terbentuk untuk menangani dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya pada perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian serius pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Perhatian serius pemerintah tersebut dilihat dari berbagai kebijakan/regulasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual maupun non-kekerasan seksual. Pemerintah telah menyusun berbagai regulasi atau peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

¹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121326/perda-kota-kupang-no-13-tahun-2016>. Diakses 12 November 2021.

²<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24/.pdf>. Diakses 12 November 2021.

³<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122222/perda-kota-kupang-no-3-tahun-2019>. Diakses 12 November 2021

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.⁴

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dan tidak dapat dipungkiri terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Bahwa tindakan kekerasan pada perempuan dan anak banyak terjadi dan seringkali terjadi di mana-mana. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangatlah tidak manusiawi, padahal kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala aspek kehidupan.⁵ Anak dan perempuan rawan mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami anak bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri atau orang terdekat. Bentuk

⁴Muliyawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo. Diakses dari <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>. Pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 20.10 Wita

⁵<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>.

kekerasan yang sering dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis dan seksual.⁶

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019 dan 2020

No.	Jenis kasus	Jumlah	Keterangan
1.	Anak berhadapan dengan hukum	419	Sepanjang Tahun 2020
2.	Anak mengalami kekerasan fisik	249	Sepanjang Tahun 2019
3.	Korban kekerasan psikis	119	Sepanjang Tahun 2020

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2020

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2020 ada 419 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Posisi kedua ditempati oleh anak yang mengalami kekerasan fisik, yakni 249 kasus sepanjang tahun 2019. Sebanyak 119 anak menjadi korban kekerasan psikis.⁷

Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia ini terjadi pula di Kota Kupang. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kupang selalu meningkat tiap tahunnya dengan jenis kekerasan yang paling banyak ditemui ialah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Menurut Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT, jumlah kasus yang sudah ditangani dari Januari sampai September 2021 sebanyak 74 kasus pada anak-anak dengan usia 0 bulan sampai dengan 18 tahun dan 79 kasus terjadi pada orang dewasa.⁸ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan

⁶ Maidin Gultom 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm.93

⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>. Pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 22.20 Wita

⁸<https://m.rri.co.id/kupang/daerah/1229206/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kota-kupang-naik-tiap-tahunnya>. Diakses 2 Oktober 2021 Pukul 22.20 Wita

Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kupang Kota selama tahun 2020 masih tinggi;⁹

Tabel 1.2

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kupang tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Keterangan
1.	KDRT	55 kasus	Sepanjang tahun 2020
2.	Penganiayaan Anak	32 kasus	Sepanjang tahun 2020
3.	Pencabulan dan persetubuhan	31 kasus	Sepanjang tahun 2020

Sumber: Unit PPA Polres Kupang Kota (Diakses 2 Oktober 2021)

Berdasarkan data Unit PPA Polres Kupang Kota; sepanjang tahun 2020 ada 55 kasus KDRT, 32 kasus Penganiayaan terhadap anak, 31 kasus Pencabulan dan Persetubuhan. Masih banyak kasus kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat keamanan.¹⁰

Sebetulnya masih banyak kasus kekerasan, baik terhadap anak maupun perempuan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat keamanan. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan diselesaikan melalui jalur damai yang difasilitasi oleh tokoh agama maupun LSM yang peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan di NTT. Kasus-kasus yang belum dilaporkan karena banyak faktor seperti; keluarga merasa malu apabila korban melaporkan ayah atau ibunya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Begitupun juga istri merasa malu apabila melaporkan suaminya kepada pihak Kepolisian karena

⁹<https://kupang.tribunnews.com/2021/01/08/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-kupang-masih-tinggi>. Diakses 2 Oktober 2021.

¹⁰<https://republika.co.id/berita/daerah/bali-nusa-tenggara/r0t43j484/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-ntt-naik-saat-pandemi>. Diakses 2 Oktober 2021

melakukan tindakan kekerasan. Dan sebagian besar kasus diselesaikan secara adat sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku.¹¹

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya berdampak kepada capaian pembangunan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979 telah menyetujui adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*). Perempuan sering mengalami kekerasan baik kekerasan seksual, fisik, dan emosional. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwadahi oleh payung hukum antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mana produk hukum ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Dari permasalahan di atas ini maka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di mana dibutuhkan penanganan yang kompleks, harus melibatkan instansi terkait atau lintas sektoral untuk memudahkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada serta dibutuhkan perencanaan yang strategis agar dalam proses penyelesaian penanganan kasus-kasus dapat berjalan dengan lancar. Peran Dinas PPPA Kota Kupang yaitu menerima pengaduan, mencatat dan

¹¹<https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-ntt-meningkat-selama-pandemi-covid-19.html>. Diakses November 2021

mengambil biodata korban secara umum, melaksanakan fungsi kordinasi, memfasilitasi, mendampingi korban sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya korban membutuhkan pengamanan sementara, maka Dinas PPPA akan berkordinasi dengan rumah harapan GMT dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk pengamanan.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang tersaji pada tabel 1.2, dan 1.3 menunjukkan bahwa kasus ini dipandang serius karena terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Kupang perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dinas PPPA Kota Kupang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak, termasuk penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peran Dinas PPPA Kota Kupang dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting dalam mendukung keberhasilan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat.

Berdasarkan paparan dan data uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KUPANG TAHUN 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana peran Dinas PPPA dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang?
2. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis peran Dinas PPPA dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Bagi kalangan masyarakat, sebagai sumber pendidikan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
3. Bagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penelitian ini bertujuan sebagai bahan agar lebih memperkuat peranya dalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Kupang.